

RUANG LINGKUP PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM TERHADAP SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA MASSA

Oleh:

Krisna Amdika¹

Anak Agung Angga Primantari²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
(80361)

Korespondensi Penulis: krisnaamdika13@gmail.com, AnggaPrimantari@unud.ac.id.

Abstract. *Consider the legal status of live television broadcasts and open court trials in the context of modern judicial transparency. This study presents two main issues: first, how are television media regulated when broadcasting court trials live? Second, what happens if such broadcasts violate existing laws and regulations? This paper explains and elaborates on the legal framework governing television media when broadcasting court proceedings live, as well as the legal consequences of violations. The study employs a normative-juridical method with a descriptive-analytical approach. Firstly, broadcasting regulations do not explicitly prohibit live coverage of court trials as long as the broadcasts comply with prevailing broadcasting and journalistic standards. The Criminal Procedure Code, the Law on the Protection of Witnesses and Victims, and other relevant laws and regulations require that live broadcasts respect the dignity of the court and the rights of defendants, witnesses, and victims in a proportional manner. Secondly, media outlets that promote open trials must limit the live broadcasting of criminal proceedings. This is essential to preserve the presumption of innocence, protect the privacy of the parties involved, and prevent “trial by media” in order to ensure fairness and judicial impartiality.*

Keywords: *Criminal Justice, Live Broadcasting, Trial Process.*

RUANG LINGKUP PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM TERHADAP SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA MASSA

Abstrak. Pertimbangkan status hukum siaran televisi langsung dan persidangan terbuka untuk umum dalam konteks transparansi peradilan modern. Penelitian ini menyajikan dua isu utama: Pertama, bagaimana media TV diatur saat menayangkan persidangan pengadilan secara langsung? Apa yang terjadi jika penyiaran melanggar hukum dan peraturan yang berlaku? Dokumen ini menjelaskan dan menguraikan peraturan media TV saat menayangkan persidangan pengadilan secara langsung serta konsekuensi hukum jika penyiaran melanggar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Studi ini bersifat normatif-hukum dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pertama, aturan penyiaran tidak secara khusus melarang siaran persidangan langsung jika memenuhi standar penyiaran dan jurnalistik yang berlaku, menurut laporan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta aturan dan peraturan terkait mengharuskan siaran langsung untuk menghormati martabat pengadilan dan hak-hak terdakwa, saksi, serta korban secara proporsional. Kedua, media yang mempromosikan persidangan terbuka harus membatasi penyiaran langsung dari proses pidana. Hal ini penting untuk menjaga asumsi tidak bersalah, melindungi privasi pihak terkait, dan mencegah terjadinya persidangan oleh media guna memastikan keadilan serta imparialitas peradilan.

Kata Kunci: Peradilan Pidana, Siaran Langsung, Proses Persidangan.

LATAR BELAKANG

Asas fundamental yang terdapat dalam sistem peradilan pidana yang bersumber dari prinsip-prinsip persidangan yang adil dan proses hukum yang tepat yakni Persidangan terbuka untuk umum¹. Hukum acara pidana (HAP) mengatur mengenai Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum melalui Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan tercantum pula dalam Pasal 153 ayat 3, yaitu “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.” Persidangan terbuka untuk umum sangat esensial guna mengembangkan serta memastikan transparansi pemeriksaan dalam pemeriksaan, dimana tergugat berhak diadili di

¹ Mahsun, Ismail. “TELAAH TERHADAP KONSTRUKSI PROSES HUKUM YANG ADIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No.1 (2018): 100-118.

pengadilan umum, juga berhak hadir di pengadilan atas perintah jaksa, berhak untuk memeriksa, mengadili, serta mengajukan pembelaan, dan menyatakan bahwa “Sidang pengadilan” merujuk pada proses persidangan di dalam gedung pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat².

KUHAP bukan satu-satunya yang mengatur terkait persidangan terbuka untuk umum, disisi lain, juga terdapat dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009, yaitu³ “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain, Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.” Keberadaan asas tersebut bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Melalui persidangan yang dapat diakses oleh masyarakat, sistem peradilan dapat menjaga legitimasi sosialnya dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap keadilan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan kompleksitas baru dalam implementasi asas persidangan terbuka untuk umum khususnya melalui media massa dan siaran langsung persidangan pidana. Dalam pelaksanaannya, media massa tidak hanya melaporkan hasil persidangan, tetapi juga menyiarkan langsung jalannya persidangan. Dalam konstruksi sarana komunikasi massa, media massa dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni media cetak dan media digital. Dilihat melalui perkembangannya, Perkembangan televisi sebagai media elektronik melampaui media cetak dalam hal kecepatan. Namun, perbedaan karakteristik mendasar antara keduanya justru membuat kedua media ini tetap penting sebagai sarana komunikasi massa⁴. Fenomena ini memunculkan pertanyaan hukum yang mendasar yaitu seberapa jauh penyiaran langsung persidangan pidana oleh media massa tetap sesuai dengan prinsip “terbuka untuk umum” dan tidak melanggar hak-hak terdakwa, saksi, korban, serta prinsip keadilan dan imparialitas peradilan. Televisi di Indonesia memiliki jumlah pemirsa terbanyak dibandingkan dengan media cetak, radio, dan internet. Televisi dan

² Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8, No. 1 (2015): 177-194.

³ Ahmad, Kamri. “Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law* 24, No.3 (2017): 488-505

⁴ Rusman, Latief dan Yusiatie, Utud. *Siaran Televisi Non Drama* (Jakarta: Kencana, 2015), 5.

RUANG LINGKUP PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM TERHADAP SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA MASSA

program-programnya berdampak pada pelanggan. Televisi menayangkan banyak acara secara langsung. Dimmick & Rothenbuhler mengatakan bahwa media membutuhkan konten, uang, dan pemirsa. Materi media meliputi berita, acara program, dan elemen lainnya. Modal terdiri dari pendanaan media, sedangkan pemirsa merupakan sektor yang dituju. Jika media mengutamakan konten dan pemirsa, konten akan lebih baik.⁵

TV yang berfokus pada konten kini menjadi iklan. Siaran langsung atau tunda hukum. Tim Peneliti BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI menemukan bahwa televisi ruang sidang, yang menyiarkan kasus secara langsung atau tunda, sering kali memojokkan tersangka, melanggar asas praduga tak bersalah, dan dapat berujung pada persidangan pers dan penghinaan terhadap pengadilan. Kasus Ahok dan Jessica mendominasi liputan media pada tahun 2017⁶. Kedua, kasus kematian Jessica dan penodaan agama Ahok disiarkan secara langsung dan mendetail, sehingga menarik perhatian global⁷. Siaran langsung ini menantang sistem peradilan Indonesia dan menempatkan hakim di bawah pengawasan publik. Media masih mengontrol hakim untuk memastikan imparialitas.

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah terbit pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Ardilla, Merti, dkk. dengan Judul “PELIPUTAN SECARA LANGSUNG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA OLEH MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA” yang membahas terkait ketentuan peliputan proses persidangan oleh media televisi yang berkolerasi terhadap asas pemeriksaan serta kepentingan umum melalui persidangan terbuka untuk masyarakat lalu menerangkan terkait norma liputan pengecekan di pengadilan oleh media televisi di masa mendatang terkait dengan prinsip pemeriksaan sidang terbuka untuk masyarakat pada konteks reformasi HAP⁸. Sedangkan, penulis menjelaskan dan

⁵ Harahap, Agung dan Machyudin. *Kapitalisme Media; Ekonomi Politik Berita dan Diskursus Televisi*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2015), 2

⁶ BBC. “Ekspektasi publik dikawatirkan berbeda dengan putusan kasus Jessica Wongso”, BBC.News, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37778944>. Diakses pada 2 Juli 2025

⁷ Siswanto. "Dilema Siaran Langsung Televisi dalam Pengadilan Ahok", Suara.com, <http://www.suara.com/news/2016/12/09/202010/dilema-siaran-langsung-televisi-dalam-pengadilan-ahok>. Diakses pada 3 Juli 2025.

⁸ Ardilla, Merti, Rusmiati, Elis & Tajudin, Ijud. “PELIPUTAN SECARA LANGSUNG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA OLEH MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PEMERIKSAAN

menguraikan pengaturan media TV pada saat melakukan siaran langsung terhadap proses pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan dan menguraikan implikasi hukum jika dalam proses penyiaran melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui hal-hal yang dipaparkan tersebut, penting untuk ditelisik lebih dalam mengenai “RUANG LINGKUP PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM TERHADAP SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA MASSA”

Rumusan Masalah

Adapun artikel ini, penulis meformulasikan 2 (dua) problematika yang menjadi focus utama, yakni:

1. Bagaimana pengaturan media TV pada saat melakukan siaran langsung terhadap proses pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan?
2. Bagaimanakah implikasi hukum jika dalam proses penyiaran melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan?

Tujuan Penulisan

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan menguraikan pengaturan media TV pada saat melakukan siaran langsung terhadap proses pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan dan menguraikan implikasi hukum jika dalam proses penyiaran melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode hukum yuridis normatif merupakan metode yang digunakan penulis yakni sebuah metode penelitian hukum yang berfokus pada studi pustaka (*library research*) dengan menganalisis kaidah hukum yang mencakup produk hukum positif atau doktrin⁹. Pengaplikasian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual guna mengkaji prinsip-prinsip umum hukum, seperti asas *fair trial*, asas transparansi, dan asas *due process of law*, yang menjadi fondasi teoritis dalam menilai sejauh mana penyiaran persidangan pidana oleh media massa dapat dianggap selaras atau justru berlawanan dengan pendekatan perundang-undangan dan makna dari asas persidangan terbuka untuk masyarakat. Selain itu, penulis menyusun atas sumber bahan hukum primer yang

DI PENGADILAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No.1 (2020): 35-53.

⁹ M, Dr, Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), 68

RUANG LINGKUP PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM TERHADAP SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA MASSA

diperoleh dari norma, kaidah hukum, dan produk hukum positif, dilengkapi buku serta jurnal yang merupakan bahan hukum sekunder yang selaras topik yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Media TV Pada Saat Melakukan Siaran Langsung Terhadap Proses Pemeriksaan Perkara Pada Sidang Pengadilan

Otoritas negara yang memberikan suara sesuai undang-undang termasuk hakim. Hakim memutuskan dan menyelesaikan kasus. Hal ini menunjukkan kebebasan pelaksanaan kewenangan hakim. Kebebasan hukum sebagai HAM yang dilindungi oleh hukum, yang mencakup kebebasan hakim dalam persidangan. Tugas utamanya adalah memutus suatu kasus. Untuk mencapai kesimpulan yang wajar, hakim harus mengikuti persyaratan undang-undang di seluruh prosedur persidangan¹⁰. Menggunakan acara pidana yang terbuka adalah salah satunya. Hak untuk mendapatkan pemeriksaan di muka pengadilan merupakan hak yang bersifat menipu. Menurut Pasal 153 ayat (1) KUHAP, "Untuk keperluan pemeriksaan, ketua sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan atau penipuan terhadap anak." Hukum Acara Pidana dan Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatur terkait sidang terbuka untuk masyarakat: "1. Sidang pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan lain. 2. Putusan pengadilan baru mempunyai kekuatan hukum jika diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. 3. Kegagalan untuk mematuhi ayat (1) dan (2) menjadikan putusan tidak sah menurut hukum."

"Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwasannya seluruh putusan pengadilan dikatakan *inkrach* jika ditetapkan dalam sidang terbuka untuk masyarakat. Pilihan itu, kata Bagir Manan, sudah ada di tangan rakyat. Putusan yang dilantangkan saat sidang terbuka tersebut akan dimiliki oleh masyarakat, bukan dimiliki para pihak saja. Putusan itu harus diketahui semua pihak terkait. Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 195 KUHAP serta Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 memang memungkinkan pelaku usaha media televisi untuk langsung mengakses proses persidangan. Namun, baik KUHAP maupun peraturan

¹⁰ Sukma, Pratama. "KONSEP COURTROOM TELEVISIONDALAM PERADILAN PIDANA SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS TERBUKA UNTUK UMUM". *Jurnal Hukum Saraswati* 7, No.1 (2025): 838-857.

perundang-undangan lain di Indonesia tidak secara khusus mengizinkan atau membatasi siaran media secara langsung selama persidangan.

Berdasarkan KUHAP, hakim berwenang menjaga ketertiban persidangan dan dapat mengeluarkan orang yang mengganggu jalannya sidang dari ruang sidang. Jika juru kamera mengganggu jalannya persidangan, hakim dapat mengeluarkannya. Beberapa aturan mengatur penandatanganan persidangan. SEMA No. 4 Tahun 2012 menyatakan agar persidangan lebih terbuka, berintegritas, dan disiplin, maka dari itu selain catatan panitera pengganti dalam risalah persidangan, dalam Pasal 202 ayat (1) KUHAP, perekaman audio visual wajib dilakukan dengan berkala, sistematis, serta selalu melekat dengan jalannya persidangan. Dalam menjawab tuntutan tersebut, penyiaran tingkat pertama wajib memuat rekaman audio visual dengan berbagai kriteria, antara lain:

1. Hasil rekaman audio-visual melengkapi notulen persidangan;
2. Metodis dan menjamin integritas;
3. rekaman audio-visual konferensi dikontrol panitera; dan
4. Merupakan bagian dari bundel A.

Fokus rekaman audio-visual konferensi adalah untuk menjamin ketentuan-ketentuan berikut :

1. Tahap pertama melibatkan Kejahatan Korupsi dan kasus-kasus besar lainnya;
2. Ketua Mahkamah Agung mengamanatkan perekaman audio-visual berdasarkan surat edaran ini.

Menurut hukum acara pidana, pembuktian adalah usaha mengumpulkan bukti untuk menghukum terdakwa atas kejahatan yang dituduhkan. Hukum Acara Pidana dimulai dengan keterangan saksi, dan tidak ada kasus yang tidak memiliki keterangan saksi. Sebagian besar bukti kasus pidana bergantung pada keterangan saksi. Pasal 160 ayat (1) KUHAP menyatakan "Para saksi dipanggil ke ruang sidang satu per satu menurut urutan yang dianggap baik oleh ketua majelis hakim setelah mendengar pendapat umum, penuntut umum, atau penasihat hukum". Selanjutnya, Pasal 167 ayat (3) mengisyaratkan "Para saksi dilarang berbicara satu sama lain selama persidangan." "Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (3) dimana mengatur terkait pemeriksaan saksi. Jika sebelumnya keterangan saksi telah disiarkan secara langsung pada televisi, dapat mengakibatkan saksi tambahan melihatnya. Jadi pengaruhnya terhadap keterangan saksi berikutnya kuat. Penyiaran langsung dapat melanggar hak

RUANG LINGKUP PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM TERHADAP SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA MASSA

Saksi dan ketentuan pada KUHP. Penyiaran langsung proses klarifikasi sering melanggar hak Saksi berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014. Pasal 5 UU ini menjabarkan hak kerahasiaan para pihak terkait. Penyebaran identitas di publik secara *real time* tanpa adanya sensor dapat menempatkan saksi dalam tekanan atau bahaya dari individu atau opini massa. Berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, saksi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dan kekayaannya, serta kebebasan dari segala ancaman yang berhubungan dengan kesaksiannya.

Untuk menghindari akibat negatif dari siaran langsung perkara dugaan tipikor pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Ketua PN Jakarta Selatan menerbitkan SK 10 U1/KP 01.1.17505 XI201601 dimana melarang media televisi menyiarkan proses klarifikasi yang terbuka untuk umum. Pembatasan ini memiliki tiga alasan, yakni pertama, majelis hakim bermaksud untuk memulihkan martabat pengadilan dengan mencegah asumsi publik sebelum putusan hakim. Kedua, pengadilan tidak ingin menghapus materi konflik tempat para pelaku mungkin berbohong. Ketiga, kejahatan bersifat pribadi, dan orang-orang berpartisipasi dalam persidangan tanpa publik mengetahui beban yang ditanggung keluarga, kerabat, dan almamater mereka¹¹.

"Keputusan Ketua PN Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus No. W10.U1/KP.01.1.17505XI.2016.01 tidak mengizinkan media televisi meliput secara *real time* persidangan di pengadilan, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Televisi dan media massa tetap dapat meliput dan mengambil gambar di ruang sidang, namun para ketua PN tersebut dapat ditafsirkan menjaga wibawa pengadilan dan independensi hakim dalam mengadili perkara dengan melarang siaran langsung proses persidangan. Artinya PN tersebut hanya membatasi siaran langsung secara *real time*. Siaran *live* persidangan perkara pidana belum terlaksana secara seragam. Siaran *live* persidangan perkara pidana diperbolehkan dengan memperhatikan standar etika penyiaran dan jurnalistik tertentu¹². Apabila siaran langsung persidangan tidak dibatasi, maka persyaratan acara pidana

¹¹ Puspitasari, Maya. "3 Alasan Pengadilan Larang Media Siarkan Sidang Live E-KTP" Tempo.com, <https://nasional.tempo.co/read/854613/3-alasan-pengadilan-larang-media-siarkan-sidang-live-e-ktp>. Diakses pada 3 Juli 2025.

¹² Kriyantono, Rachmat, "Pemberdayaan Konsumen Televisi Melalui Ketrampilan Medialiteracy Dan Penegakan Regulasi Penyiaran" Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologi Informasi 10, No. 2 (2017): 236-249.

tertentu tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan siaran langsung pada saat persidangan berlangsung.

Implikasi Hukum Jika Dalam Proses Penyiaran Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan adanya produk hukum adalah untuk menerapkannya, oleh karena itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting. Perspektif aparat penegak hukum tentang cara menerapkan hukum bervariasi, oleh karena itu hukum yang diimplementasikan memuat kebenaran bersifat situasional dan terkadang tidak objektif baik dalam penyelidikan, penuntutan, maupun proses penuntutan. Dengan demikian, masyarakatlah yang menderita. Indonesia memiliki penegakan hukum yang masih dirundung oleh berbagai masalah yang melemahkan tujuan mendasarnya, yaitu keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan sosial.¹³

Teknik prosedur persidangan tidak hanya legal. Proses persidangan tidak hanya tentang penerapan undang-undang dan pasal-pasal, tetapi juga tentang perilaku sosial dan struktur sosial. Keterlibatan media merupakan konsekuensi logis dari demokrasi yang demokratis di era digital. Media memiliki peran yang signifikan dalam suatu kasus, termasuk persidangan. Revolusi media telah mengubah cara masyarakat mengakses dan berbagi informasi. Pers merupakan hal yang esensial untuk Indonesia yang notabene adalah negara demokrasi. Sebagai warga negara yang memiliki HAM, UU Pers menjamin kebebasan pers dari tindakan pencegahan, pemblokiran, dan penindasan dengan dalih apa pun untuk melindungi akses publik terhadap pengetahuan. Masyarakat yang demokratis harus mengutamakan kebebasan pers dan media massa untuk menyuarakan sudut pandang. Pers boleh menyampaikan pendapat tentang penyiaran, tetapi harus melakukannya secara bertanggung jawab dan menekankan praduga tak bersalah untuk menghindari menghalangi penyiaran yang adil dan tidak memihak. Pembatasan kebebasan pelaporan dapat ditemukan dalam aturan hukum atau moral/etika. Kebebasan ini tidak dapat mempengaruhi persidangan yang adil. Arianti setuju untuk diadili secara adil dengan proses hukum yang wajar¹⁴.

¹³ Suparman, Eman. "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, No. 1 (2017): 2

¹⁴ Mahendra, Agung. "PENGATURAN PEMBATAAN KEBEBASAN PERS DALAM PENYEBARAN INFORMASI DI INDONESIA", *Jurnal Kertha Semaya* 8, No.10 (2020):1818-1628.

RUANG LINGKUP PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM TERHADAP SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA MASSA

Siaran langsung dijelaskan oleh Vivi Ariyanti dalam penelitiannya yang berjudul "Kebebasan Pers Dalam Perpektif Peradilan Pidana", adanya konferensi publik. Yahya Harahap mengatakan konferensi publik yang terbuka bertujuan agar semua audiens dapat terlihat, terpendang, dan diakui. Tidak boleh ada pertemuan rahasia. Semua siaran bersifat publik. Majelis Hakim harus menyatakan "persidangan terbuka untuk umum" sebelum membukanya. Semua orang dapat melihat siaran langsung di pengadilan. Pintu dan jendela ruang sidang dibuka untuk memenuhi hak publik dalam membuka konferensi. Yahya Harahap menyatakan bahwa memperbolehkan publik untuk menghadiri konferensi tidak boleh mengganggu siaran streaming karena semua orang harus menghormati lembaga penyiaran, terutama yang ada di ruang sidang.¹⁵

Moch. Faisal Salam mengatakan sidang terbuka untuk umum menjamin imparialitas peradilan. Untuk memastikan pengawasan publik, persidangan terbuka untuk semua orang. Tujuannya adalah agar hakim menerapkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif¹⁶. Sidang terbuka untuk umum berupaya mengawasi proses sidang. Pengawasan publik tidak boleh mengganggu sidang atau merendahkan pengadilan. Siaran langsung kasus pidana tidak boleh melanggar kriteria lain, termasuk persidangan yang adil dan netral. Hak atas *presumption of innocence* sangat penting bagi premis HAM jika membahas persidangan yang adil dan netral. Melindungi asumsi tak bersalah adalah hak asasi manusia yang mendasar. Komentar Umum No. 32 menyatakan bahwa asumsi tak bersalah harus meyakinkan terdakwa untuk tidak menyatakan bersalah sampai terbukti bersalah. Tidak diperlukan prasangka sebelum putusan pengadilan berdasarkan premis ini. Media juga harus menghindari reportase yang merusak asumsi tak bersalah.

Liputan media tentang proses pengadilan sering kali melanggar asumsi tak bersalah. Siaran langsung proses persidangan, diskusi dengan spesialis atau pihak yang berkepentingan, dan penyelidikan terhadap kehidupan pribadi orang yang terlibat adalah cara umum media melaporkan masalah pengadilan. Siaran langsung proses perdamaian biasanya memuat sambutan program berita. Menurut Ikatan Jurnalis Indonesia (AJI), siaran langsung proses pidana meliputi sidang pengadilan dan pendapat pengamat luar¹⁷.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 14.

¹⁶ Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Cet. 1*, (Bandung: MandarMaju, 2001), 273

¹⁷ Rusmiati, Elis. "PELIPUTAN SECARA LANGSUNG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA OLEH MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Siaran langsung berisiko membahayakan independensi pemilu, oleh karena itu Dewan Pers meminta agar siaran langsung dibatalkan. Dengan demikian, siaran *live* pada televisi dapat menggerakkan pandangan masyarakat dikarenakan saat mengamati secara *real time* rangkaian persidangan, publik langsung membentuk penilaian tentang kecurangan sebelum putusan hakim. Ini adalah persidangan pers, tempat pers mengumpulkan bukti, menganalisisnya, dan membuat kesimpulan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyarankan wartawan untuk tidak menetapkan atau mengarahkan pandangan selama persidangan pembacaan putusan, terutama jika hasilnya berbeda dari harapan umum. Ketika harapan publik menyimpang dari putusan, muncul kekhawatiran. Hakim yang menjatuhkan hukuman biasanya mempertimbangkan opini publik (sisi negatif) secara berbeda dari masalah hukum¹⁸. Namun, ada manfaatnya. Pendekatan persidangan yang adil dipandang konsisten dengan proses hukum dan lainnya.

Siaran langsung persidangan diusulkan karena adanya kekhawatiran tentang kewajaran konferensi kasus seperti yang diminta oleh pihak pelapor. Dewan Pers kemudian mendesak agar siaran langsung tidak dilakukan karena dapat mengganggu independensi pemilu. Anggota Komisi Penyiaran Yosep Adi Prasetyo menyarankan agar tidak melakukan siaran langsung kecuali pembacaan yang dikecam. Siaran langsung konferensi dapat memicu keresahan lingkungan dan membuat saksi tidak nyaman menyampaikan komentar. Dalam kasus P4 Radio Hele Norge ASA v. Norwegia, Pengadilan HAM Eropa dari Konvensi HAM Eropa (ECHR) membatasi siaran langsung proses persidangan pidana di Norwegia¹⁹.

Radio Hele Norge ASA menggugat negaranya karena melarang siaran *live* kasus pidana yang mana menyangkut kepentingan publik. Siaran *live* pada rangkaian persidangan dapat mengubah identitasnya, meningkatkan beban pada para pihak yang terlibat, dan memengaruhi cara para pihak mengekspresikan diri, sehingga memunculkan dugaan terhadap rangkaian persidangan yang adil, menurut hakim Pengadilan HAM Eropa. Pengadilan menemukan bahwa siaran langsung proses penyiaran sering kali

TERBUKA UNTUK UMUM DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA".
Jurnal Hukum & Pembangunan 50, No.1 (2020): 35.

¹⁸ Kasengkang, Feibe A, "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002", *Jurnal Lex Privatum* 5, No. 3 (2017): 66-81.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 77.

RUANG LINGKUP PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM TERHADAP SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA MASSA

mencakup penyaringan dan pemilihan jurnalistik. Pemilihan dan penyaringan jurnalistik media akan memberikan alasan untuk menyiarkan materi tertentu yang dapat memengaruhi opini publik.

Bagir Manan, mantan Ketua Dewan Pers, mengatakan bahwa sidang pengadilan terbuka tidak umum pada beberapa negara yang bebas atau tertutup. Negara tersebut takut melanggar asumsi tidak bersalah. Liputan persidangan yang besar-besaran dapat membatasi independensi hakim. Kebebasan hakim merupakan kebebasan pembela hukum²⁰. Penulis menekankan bahwa media televisi harus lebih penuh perhatian dan tidak memihak saat meliput proses persidangan secara langsung. Mengamati proses persidangan dengan tidak memulai "sidang tandingan". Media juga tidak boleh menyiarkan berita yang "dirasakan" yang dapat memengaruhi penilaian hakim. Meliput suatu kasus memerlukan pembatasan media, khususnya siaran langsung. Ini melindungi penyiar dan para pihak dari persidangan pers.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perdebatan di atas membawa penulis pada simpulan berikut. Pertama, Pasal 153 ayat (1) KUHAP memperbolehkan siaran langsung acara persidangan di televisi. Undang-Undang tentang Tata Tertib dan Tata Tertib Teknis memperbolehkan siaran langsung acara persidangan di televisi jika memenuhi standar etika penyiaran dan jurnalistik. Siaran langsung acara persidangan harus dibatasi untuk melindungi hak-hak narapidana, saksi, dan korban berpedoman pada produk hukum positif. Pembatasan ini bersinergi terhadap kemulusan rangkaian persidangan dan menjaga ketidakberpihakan pengadilan saat mempertimbangkan perkara. Kedua, siaran media tentang perdamaian terbuka tidak boleh mempublikasikan anggapan tidak bersalah. Siaran langsung media rentan terhadap persidangan pers. Untuk persidangan yang adil dan netral, siaran *live* dalam rangkaian peradilan pidana wajib dikontrol. Selanjutnya, penulis menyarankan agar tidak ada bias media atau prasangka terhadap keputusan hakim sepanjang kegiatan peliputan perkara. Hal tersebut guna memproteksi persidangan pers dan menegakkan anggapan tidak bersalah dan keadilan. Penulis menyarankan Mahkamah Agung membuat dan menyetujui siaran pembatasan persidangan pidana di media..

²⁰ Ahmad, Kamri, op.cit, hlm. 501

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Dr. Hajar M. Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, (Pekanbaru: Suska Press, 2015)

Harahap dan Agung, Machyudin. *Kapitalisme Media; Ekonomi Politik Berita dan Diskursus Televisi* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2015)

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Rusman, Latief dan Yusiati, Utud. *Siaran Televisi Non Drama* (Jakarta:Kencana,2015).

Jurnal:

Ahmad, Kamri. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law* 24, No.3 (2017)

Ardilla, Merti, Rusmiati, Elis & Tajudin, Ijud. "PELIPUTAN SECARA LANGSUNG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA OLEH MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No.1 (2020)

Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8, No. 1 (2015).

Kasengkang, Feibe A, "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002", *Jurnal Lex Privatum* 5, No. 3 (2017).

Kriyantono, Rachmat, "Pemberdayaan Konsumen Televisi Melalui Ketrampilan Medialiteracy Dan Penegakan Regulasi Penyiaran" *Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologi Informasi* 10, No. 2 (2017).

Mahsun, Ismail. "TELAAH TERHADAP KONSTRUKSI PROSES HUKUM YANG ADIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No.1 (2018)

Pulungasai, Dian Dewi dan Diyas Mareti Riswindani, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Penilaian Hakim Tentang Keterangan Seorang Saksi Di Dalam

RUANG LINGKUP PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM TERHADAP SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA MASSA

Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Verstek* 3, No. 3, (2015).

Rusmiati, Elis. "PELIPUTAN SECARA LANGSUNG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA OLEH MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No.1 (2020)

Sertyanegara, Eri, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantf")", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, No. 4, (2016).

Sukma, Pratama. "KONSEP COURTROOM TELEVISIONDALAM PERADILAN PIDANA SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS TERBUKA UNTUK UMUM". *Jurnal Hukum Saraswati* 7, No.1 (2025).

Suparman, Eman, "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, No. 1, (2017).

Vivi Ariyanti, "Kebebasan Pers Dalam Perpektif Peradilan Pidana", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 1, No. 1 (2015).

Internet:

BBC. "Ekspektasi publik dikhawatirkan berbeda dengan putusan kasus Jessica Wongso", BBC.News, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37778944> . Diakses pada 2 Juli 2025

Puspitasari, Maya. "3 Alasan Pengadilan Larang Media Siarkan Sidang Live E-KTP" Tempo.com, <https://nasional.tempo.co/read/854613/3-alasan-pengadilan-larang-media-siarkan-sidang-live-e-ktp> . Diakses pada 3 Juli 2025.

Siswanto. "Dilema Siaran Langsung Televisi dalam Pengadilan Ahok", Suara.com, <http://www.suara.com/news/2016/12/09/202010/dilema-siaran-langsung-televisi-dalam-pengadilan-ahok> . Diakses pada 3 Juli 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Covenant and Civil and Political Rights (Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3887)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)